

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU BEGAL BERSEPEDA DI MASA PANDEMI COVID-19

I Made Oka Wiradharma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Madeoka7777@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara merebut secara paksa hak milik orang lain, tindakan pencurian disertai pemaksaan diaturkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 365. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku begal bersepeda dimasa pandemi sosial covid – 19 dan untuk mengkaji sanksi terhadap pelaku begal bersepeda dimasa pandemic covid - 19. Penggunaan metodologi pengkajian kasus kajian ini berada pada pengkategorian studi hukum normatif dimana mengacu kepada studi kepustakaan di bidang hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus serta pembahasan persoalan terhubung pada konsepnya. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu kepada sanksi, dan proses pemidanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku begal bersepeda dimasa pandemi covid-19 berdasarkan KUHP pasal 365. Demikianlah, isu ini berkesesuaian pada tetapan pengaturan jerat hukum pada pasal yang dimaksud berkenaan pencurian dengan kekerasan.

Kata kunci: Pemidanaan, Sanksi, Pandemi, Pelaku Begal

Abstract

The act of violent theft carried out by forcibly seizing other people's property rights, acts of theft accompanied by coercion are regulated in the Criminal Code (Civil Law Book) article 365. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements against cycling robbers during a social pandemic. covid-19 and to examine sanctions against cycling robbers during the covid-19 pandemic. The methodology of this research is in the categorization of normative legal studies which refers to literature studies in the field of law, using a case approach and discussing issues connected to the concept. This research uses the technique of collecting legal materials by recording, quoting, reading, and summarizing the literature that refers to sanctions, and the sentencing process. The results of this study indicate that criminal sanctions against cycling robbers during the covid-19 pandemic are based on Article 365 of the Criminal Code. Thus, this issue is in accordance with the provisions for setting legal snares in the article in question regarding theft with violence.

Keywords: Criminalization, Pandemic, Sanctions, Thieves

I. PENDAHULUAN

Di dalam interaksi kemasyarakatan, tiap harinya didapati keterlibatan setiap individu khalayak di antara sesamanya. Kata bergaul sangatlah lazim keberadaan terhadap keberagaman fenomena sosial dengan kuasa penggerakan kejadian atas dampak dari interaksi sosial yang berlebih adalah hukum. Demikianlah juga, selanjutnya, kejadian serupa memberi keberpengaruhan pada sejumlah elemen pendorong tindakan pidana serta kejahatan dimana keberadaanya akrab di sekitar kita. Selaku satu diantara penyimpangan berperilaku oleh manusia pada nilai interaksi kehidupan sesamanya, kejahatan dipahami selaku bentukan persoalan komunal, yakni persoalan dengan kehadiran diantara khalayak-korban maupun pelakunya ialah sesama individu khalayak dimaksud.

Kejahatan senantiasa mendapati pertambahan pada ragam tatanan berlainan bahkan dibersamai pula perkembangan instrumen dipergunakan (modern dan canggih) yang menjadikannya satu keresahan khas diantara khalayak masa kini. Persoalan demikian ialah ihwal kekal pada tatanan hidup berkemanusiaan, sebab perkembangannya senantiasa ada, berjajar pada perkembangan derajat kompleksitas peradaban manusia. Hingga kini, secara historis, hidup manusia mendapati sejumlah perkembangan dengan beragam upaya pertahanan, yang mana satu diantara pemicu tindakan tersebut ialah keberadaan kekerasan dimana sebabnya diusahakan pencapaian ketahanan hidup diantara

manusia selaku raihan maksud perseorangan maupun secara berkelompok. Terkait pada ihwal kejahatan, kekerasan diberlakukan sebagai kelengkapan bentukan serta karakter daripada sebuah kejahatan (Chazawi,2005:167).

Hukum adalah salah sebuah kaidah tetapan dimana pengaturan serta penciptaannya ialah dari serta teruntuk khalayak, lewat susunan atas serangkaian terapan aturan yang ditujukan sebagai regulasi bagi perangai tiap individu pada khalayak luas demi penciptaan ketertiban di antara sesamanya. Beriringan pada majunya era kini segala ragam bentukan kejahatanpun mendapati peralihan berjajar pada arus zamannya. di antara tindak pidana dengan kejadian ter lazim, terkhusus pada wilayah kenegaraan Indonesia adalah pembegalan yang menyertakan segudang modus serta sangatlah merugikan masyarakat dan Negara ini. Begal sudah membudaya di Negara ini baik dari daerah perkotaan hingga daerah pedesaan. (Ali, 2011:185)

Berdasar pada acuan kebahasaan Indonesia, “penyamun” ialah istilah yang disepadankan dengan kata “Begal”, sedangkan dalam artian perlakuannya (pembegalan) dipahami pelaku “perampokan di jalan” ataupun “penyamunan”. Karenanya perbuatan demikian dilihat selaku sebuah perampokan ataupun perampasan lewat pemaksaan dengan memanfaatkan alat bantu senjata serta kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian dari Agung A.A.G dkk (2021) tentang Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. Penelitian selanjutnya, tentang Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Senjata Tajam oleh (Pandia 2019). Tinjauan Krimonologi terhadap Anak sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor yang Menggunakan Senjata Tajam merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan & Muliadi 2020). Selanjutnya, penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan menggunakan putusan Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON sebagai landasan (Lima, 2018). Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya, merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiartho & Lestari 2016) pada studi kasus di Polrestabes Semarang). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku begal bersepeda dimasa pandemi sosial covid – 19 dan untuk mengkaji sanksi terhadap pelaku begal bersepeda dimasa pandemic covid - 19.

II. METODE PENELITIAN

Telaahan ilmiah demikian memakai bentukan pengkajian hukum secara normatif, dimana mengacu kepada studi kepustakaan di bidang hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus serta pembahasan persoalan terhubung pada konsepnya. Sumber bahan hukum penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian berpedoman terhadap undang-undang dan keputusan yang mengikat. Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku hukum, serta internet yang memuat mengenai sanksi terhadap pelaku begal bersepeda di masa pandemic covid-19, serta didapat melalui kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan mengenai informasi hukum. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu kepada sanksi, dan proses pemidanaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19

Di Indonesia, tiap perilaku serta perangai khalayak teraturkan pada tatanan hukumnya. Hukum pidana ialah diantara keberlakuan aturan di wilayah Indonesia dimana penegakannya tergolong pada dimensi hukum publik, sebab padanya didapati subjek sasaran keberlakuannya yakni individu dengan perlawanan hukum. Kemudian, bisa diterangkan juga pemahaman atas hukum pidana berdasar pada pandangan Moeljatno selaku sepenggal daripada kebutuhan keberlakuan hukum pada sebuah negeri pengada landasan serta pengatur tetapan perihal pelarangan suatu perangai, yang mana padanya menyertai hukuman teruntuk mereka para pelanggarnya. (Arief,2001:98)

Tindakan pembegalan, berdasar Pasal 365 KUHP tergolong pada tindakan pencurian dimana terdapat perincian batasan serta tetapan keberlakuan atasnya, secara umum, pada Bab XXII dengan bunyi:

ayat (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." ayat (2) "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

ayat (3) "Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

ayat (4) "Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3".

Sejumlah dimensi pada Pasal 365 KUHP, yakni:

a. Dimensi Subjektif:

Didapati intensi demi kemudahan ataupun persiapan suatu tindakan pencurian tersebut ataupun bilamana kedapatan perbuatannya kala pemakaian peluan teruntuk lain pihak maupun pribadinya pada pelaksanaan kejahatan tersebut.

b. Dimensi Objektif:

Pencurian yang mendahulukan, mengikutkan, ataupun menyertakan pengancaman maupun pemaksaan pada individu didasarkan.

Kala pandemi sebagaimana kini tidaklah sedikit pemeran kejahatan mendapati manfaat keadaan demi kelancaran perbuatannya. Diantara kedapatan tindak pidana pencurian melalui pembegalan ataupun pemaksaan didasarkan pada para individu yang bersepeda, ataupun pembawa dompet, telepon seluler, serta tas ataupun barang bernilai lainnya, tidaklah pula ragu pelaku untuk mencederai korbannya. Sebagaimana kejadian dimana didapati lima tersangka yang diamankan oleh Petugas kepolisian Resor Jakarta Barat pada Senin malam (25/1/2021) di Jalan Latumenten. "Kami mengungkap kelompok begal sepeda, kami sudah tangkap lima orang," terang Kombes Pol Ady Wibowo (Kapolres Jakarta Barat), pada Kamis tempo hari kala konferensi pers, Kamis kemarin. Hingga saat ini seorang terduga anggota pelaku lainnya masihlah dalam pengejaran kepolisian. "Satu lagi masih kami buru, atas nama Kibo. Sudah masuk ke dalam DPO (daftar pencarian orang)," pungkasan. Segerombolan pembegal sepeda tersebut dibekuk selepas melaksanakan kejahatannya, pada kisaran 19.30 WIB, Senin lalu di Jalan Latumenten. Kala tersebut, seseorang dengan identitas nama M Slamet tengah bersepeda melintas pada Jalan Latumenten

Saat beraksi, komplotan itu terbagi dalam dua regu. Satu kelompok bertugas mengeksekusi dan satu lagi berada di belakang korban untuk "menutupi" aksi mereka. "Ada yang menghalangi arus lalu lintas di belakang korban, supaya kegiatan (pembegalan) tidak termonitor pengendara lain," kata Ady. Kelompok yang berada berdekatan dengan korban memepet korban, lalu mengambil barang korban. Berdasarkan keterangan para tersangka, mereka menasar korban yang sedang lengah. "Mereka melakukan aksi ke korban yang mereka anggap lengah," kata Ady. Ady juga menerangkan, buah perbuatan pembegalan tersebut dipergunakan mereka guna perjudian serta pembelian obat-obatan terlarang jenis sabu. Hasil cek urine kelima tersangka menunjukkan bahwa mereka positif mengonsumsi sabu-sabu, kejahatan pembegalan merupakan tindak pidana yang membenarkan jalan apapun demi merenggut hak kepemilikan pihak lainnya dengan paksaan, bahkan tak jarang komplotan pelaku menyebabkan kematian bagi para korban, untuk upaya pencegahan maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan harus dikenali dan dipelajari, pada kaitan demikian, banyaklah elemen faktorial berpengaruh atas posisi seseorang secara sosial. Semasa menjadi bagian khalayak, terdapat penghargaan atas sejumlah ihwal yang menjadikan beragam lapisan pada variasi kedalaman berbeda, dimana pada ujungnya menimbulkan posisi individu secara sosial. Lingkup sekitaran, pendidikan, situasi finansial, dan lainnya ialah sejumlah elemen faktorial di antara elemen berpengaruh lainnya atas perbedaan posisi individu pada ranah sosialnya, terkhusus bagi daerah perkotaan metropolitan sebagaimana Jakarta. Begitupun, perbedaan posisi sosial individu pada lingkup khalayaknya berpengaruh pada situasi perekonomiannya dengan aspek tegak lurus, yang mana didapati ketimpangan sosial antara kelompok miskin serta kaya, dimana terdapat pengistimewaan hak pada sejumlah aspek teruntuk kelompok kaya dengan tiada menggubris keterkaitannya pada kondisi kelompok miskin.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Begal Bersepeda Di Masa Pandemi Covid-19

Sanksi ialah instrumen paksaan, yang mana keberlakuannya membawa pengikatan atas tegaknya hukum ataupun tekanan atas pengindahan segenap kaidah terhadap hukum. Selaku instrumen pemberlakuan hukum, sanksi dapat pula tersusun pada peyangkalan perangai dimana berlaku sebagai bentuk penyelewengan hukum. Entah itu peyangkalan oleh hakim maupun peyangkalan demi hukum (Cahyadi & Manullang, 2007:102). Pada kaitan tersebut sanksi hukum teruntuk pemeran pembegalan bersepeda kala pandemi covid-19, dihaturkan pada perinciannya berdasar Pasal 365 KUHP:

1. Ancaman penjara terlama 9 tahun bagi pencurian dengan mengikutkan, menyertakan, ataupun mendahulukan kekerasan maupun pengancaman atasnya pada individu, bertujuan demi kemudahan ataupun persiapan pencurian, ataupun kedapatan perbuatannya, agar dimungkinkan kebebasan bagi lain pihak ataupun pribadi, maupun agar tetap berkuasa atas barang curiannya.

2. Ancaman penjara terlama 12 tahun:

Ke-1: bila tindakan dijalankan kala malam pada suatu pekarangan dengan kedapatan rumahnya ataupun bangunan rumah maupun di kereta api berjalan dan jalanan.

Ke-2: bila tindakan dijalankan berkelompok dalam jumlah dua ataupun lebih individu

Ke-3: bila masuk pada lokasi kejadian kejahatan, lewat perangkat jabatan palsu, perintah palsu, pemakaian kunci tiruan, pemanjatan, ataupun perusakan,

Ke-4: bila tindakan berujung pada kelukaan serius

3. bila tindakan berujung kematian, dapat dibebankan hukuman penjara terlama 15 tahun

4. Ancaman terlama 20 tahun, seumur hidup, ataupun hukuman mati, bila perbuatan berujung kematian maupun kelukaan serius dengan dijalankan dua ataupun lebih individu secara berkelompok, serta dibersamai ihwal sebagaimana dijelaskan pada pembahasan nomor satu serta tiga.

Belumlah didapati perincian tetapan besumber pihak pemerintahan berkaitan aturan atas penyanksian perbuatan pidana dikala pandemi, dimana terdapat rangkaian peradilan ataupun penerapan sebatas pengaturan dalam SEMA/No.1/2020 “persidangan tetap dilanjutkan dengan ketentuan tetap menjaga jarak (*social distancing*), menggunakan masker dan sarung tangan medis bagi hakim”. Bilamana tidaklah dimungkinkan rangkaian peradilan didapati toleransi penundaan selama terkabulkan oleh majelis hakim pengajuan yang dimaksudkan, pada tetapan atas sidang kasus pidana militer maupun pidana umum, serta jinayah tetaplah dijalankan terkhusus untuk terdakwa dimana tengah mendapati penahanan agar tidaklah diteruskan semasa kelangsungan mencegah persebaran COVID-19. Sementara, sidang kasus pidana militer dan umum serta jinayah teruntuk terdakwa dimana berdasar hukum kala tahanannya masihlah didapati alasan perpanjangannya, agar ditangguhkan hingga batasan akhir kala pencegahan persebaran COVID-19, penagguhan siding bisa dijalankan oleh hakim tunggal.

Selanjutnya, teruntuk sejumlah perkara dengan batasan masa pemeriksaan berdasar aturan undang-undang, dapat ditangguhkan kala pemeriksaan atasnya oleh hakim meski telah melebihi batasan masa pemeriksaan semestinya. Penangguhan dibersamai instruksi teruntuk panitera pengganti supaya menactatkan pada Berita Acara Sidang berkenaan keberadaan situasi luar biasa berdasar SEMA/No.1/2020 perihal acuan terapan penugasan semasa pencegahan persebaran Covid-19 pada lingkup Mahkamah Agung ataupun lembaga Peradilan yang dibawahinya, dimana kemudian tergantikan perincian tetapan aturannya pada SEMA No. 2 dan No. 3 tahun 2020.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan regulasi teruntuk aktor pencurian serta pembegalan lewat pemaksaan yang menysasar pesepeda di masa pandemi Covid-19 adalah pelaku tetap dijerat dengan pasal 365 KUHP, dalam KUHP tindak pidana begal diatur pada BAB XXII pasal 365 KUHP, karena belum ada aturan bersumber pihak pemerintahan maupun presiden perihal aturan berkaitan pada hukuman teruntuk pemeran tindakan pidana dikala pandemi. Sanksi Pidana berdasar pasal 365 KUHP, dimana pengenaannya teruntuk actor pembegalan semasa covid-19 mendapati ancaman hukuman penjara terlama 9 tahun, bagi pencurian dengan menyertakan, mengikutkan, ataupun mendahulukan kekerasan maupun pengancaman atasnya pada individu lainnya, pada tujuan demi kemudahan serta persiapan, ataupun kala kedapatan perbuatannya, agar

dimungkinkan pelarian diri lain-lain pelaku ataupun pribadi pelakunya, ataupun agar senantiasa berkuasa atas barang curiannya.

2. Saran

Dari penelitian ini, kemudian peneliti memberikan saran agar hukum terhadap pelaku pencurian dapat semakin baik, yaitu Bagi pemerintah diharapkan pemerintah lebih ketat menindak pelaku tindakan pencurian lewat pemaksaan dikala pandemi covid-19. Serta mempertegas kembali mengenai sanksi pidana akibat dari perbuatan menyimpang seperti begal yang dilakukan oleh oknum tertentu yang termasuk ke dalam pencurian dengan kekerasan. Bagi masyarakat agar lebih ikut serta dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama pemerintah dalam hal penjagaan dan atau penindakan pelaku tindak pidana begal serta mengenai efek jera terhadap pelaku mestinya pelaku takut melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena telah diatur di dalam KUHP dan dapat dijerat dengan Pasal 365 dengan ancaman hukuman pidana sembilan tahun penjara, di dalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada Pasal 365. Peran aktif pihak yang berwajib juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(No.1).
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cahyadi, A., & Manullang, E. F. M. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Arasjid, Chainur (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihsan, M., & Muliadi, M. (2020). Tinjauan Krimonologi terhadap Anak sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu). *Maleo Law Journal*, Vol.4(No.1).
- Lima, S. I. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan NO 268/Pid.B/2016/PN.SON)*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.
- Ali, Mahrus, (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pandia, P. B. (2019). Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian di Polsek Pancur Batu). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol.1(No.1).
- Sugiharto, R., & Lestari, R. (2016). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus diPolrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1(No.3).